



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

## PUTUSAN

Nomor: 42/Pdt.G/2012/PTA.Mdn

### BISMILLAHIRRAHMANIRRAHIM

#### DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA

Pengadilan Tinggi Agama Medan yang mengadili perkara tertentu  
kewarisan dalam tingkat banding telah menjatuhkan putusan sebagai berikut  
dalam perkara antara;

**MUHAMMAD ASAL SEMBIRING KEMBAREN bin TINGGER**

**SEMBIRING KEMBAREN Alias ABDUL MUTHALIB**

**SEMBIRING KEMBAREN**, umur 65 tahun, agama

Islam, pekerjaan Wiraswasta, Kewarganegaraan

Indonesia, tempat tinggal di Desa Mardinding,

Kecamatan Mardinding, Kabupaten Karo, dalam hal

ini memberi kuasa kepada **KHAIRIL ANWAR, SH. –**

**ZAINAL IKHWAN, SH** Advokat/Penasehat Hukum

berkantor pada Kantor Hukum "ANWAR-ZAINAL &

REKAN" beralamat di Jalan Nibung II No.19 Kota

Medan, Telp.061-4144996, berdasarkan Surat Kuasa

Khusus bertanggal 10 Juni 2011, selanjutnya disebut

sebagai **TERGUGAT/PEMBANDING;**

#### MELAWAN:

**ROSYATI NETI br SEMBIRING KEMBAREN binti TINGGER**

**SEMBIRING KEMBAREN Alias ABDUL MUTHALIB**

**SEMBIRING KEMBAREN**, umur 55 tahun, agama

Islam, pekerjaan Bidan, Kewarganegaraan

Indonesia, tempat tinggal di Jalan Sempurna Gg.

Baru No.18 Kelurahan Sudirejo I, Kecamatan

Medan Kota, Kota Medan. selanjutnya disebut

sebagai **PENGUGAT I/TERBANDING I**, dalam hal

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :

Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

ini disamping bertindak untuk kepentingan diri sendiri, dan kepentingan Ahli Waris lainnya sesuai dengan surat Kuasa Khusus tanggal 25 April 2011, juga bertindak untuk kepentingan pemberi kuasa yang masing-masing bernama :

**ARAPEN br SEMBIRING KEMBAREN binti TINGGER SEMBIRING**

**KEMBAREN Alias ABDUL MUTHALIB SEMBIRING**

**KEMBAREN**, umur 69 tahun, agama Islam, pekerjaan Pensiunan PNS, Kewarganegaraan Indonesia, bertempat tinggal di Jalan Mawar VIII No.137 Blok 11 Kelurahan Helvetia Tengah Kecamatan Medan Helvetia, Kota Medan, selanjutnya disebut sebagai **PENGUGAT III/TERBANDING II;**

**ROSMARIANA br SEMBIRING KEMBAREN binti TINGGER**

**SEMBIRING KEMBAREN Alias ABDUL MUTHALIB**

**SEMBIRING KEMBAREN**, umur 67 tahun, agama Islam, pekerjaan Ibu rumah tangga, Kewarganegaraan Indonesia, tempat tinggal di Jalan Kayu Jati IV No.7 RT.010/04 Rawamangun, Jakarta Timur, selanjutnya disebut sebagai **PENGUGAT III/TERBANDING III;**

**RISNAWATI br GINTING binti YUSUF GINTING**, umur 45 tahun,

agama Islam, pekerjaan PNS, kewarganegaraan Indonesia, bertempat tinggal di kompleks Bojong Menteng Blok.A No.339 Perumahan Rawa Lumbu Bekasi, selanjutnya disebut sebagai **PENGUGAT IV/TERBANDING IV;**

**SITI ZURIAH br GINTING binti YUSUF GINTING**, umur 43 tahun,

agama Islam, pekerjaan PNS, tempat tinggal di jalan Sunter Jaya No.4 A RT 04/02 Jakarta Utara,

## Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :

Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

selanjutnya disebut sebagai **PENGUGAT VI**

## **TERBANDING V;**

**SANITA br GINTING binti YUSUF GINTING**, umur 41 tahun, agama Islam, pekerjaan Ibu rumah tangga, kewarganegaraan Indonesia bertempat tinggal di jalan Jermal No.290 Lingkungan XI Kelurahan Sei Mati Kecamatan Medan Labuhan, Kota Medan, selanjutnya disebut sebagai **PENGUGAT VII**

## **TERBANDING VI;**

**SRI LEINA br GINTING binti YUSUF GINTING**, umur 39 tahun, agama Islam, pekerjaan PNS, Kewarganegaraan Indonesia, tempat tinggal di Perumahan Simalingkar, selanjutnya disebut sebagai **PENGUGAT VIII**

## **TERBANDING VII;**

**IBNU SYARIF bin YUSUF GINTING**, umur 33 tahun, agama Islam, pekerjaan wiraswasta, kewarganegaraan Indonesia, bertempat tinggal di jalan Jermal No.290 Lingkungan XI Kelurahan Sei Mati Kecamatan Medan Labuhan, Kota Medan, selanjutnya disebut sebagai

## **PENGUGAT VIII/TERBANDING VIII;**

Pengadilan Tinggi Agama tersebut;

Telah mempelajari berkas perkara dan semua surat yang berhubungan dengan perkara ini;

## **TENTANG DUDUK PERKARANYA**

Mengutip segala uraian tentang hal ini sebagaimana termuat dalam putusan Pengadilan Agama Medan Nomor: 685/Pdt.G/2011/PA.Mdn, tanggal 27 Desember 2011 M, bertepatan dengan tanggal 02 Shafar 1432 H, yang amarnya berbunyi sebagai berikut:

## **DALAM KONPENSI**

## **DALAM EKSEPSI :**

### **Disclaimer**

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

[putusan.mahkamahagung.go.id](http://putusan.mahkamahagung.go.id)

- Menolak Eksepsi Tergugat untuk seluruhnya;

## DALAM POKOK PERKARA :

1. Mengabulkan gugatan para Penggugat untuk seluruhnya;
2. Menyatakan bahwa almarhum Tingger Sembiring Kembaren alias Abdul Muthalib Sembiring Kembaren telah meninggal dunia pada tanggal 13 Pebruari 1961 di Kabanjahe karena sakit dan dalam keadaan beragama Islam dan Sawen br Perangin-angin telah meninggal dunia pada tanggal 3 Desember 1984 di Medan karena sakit dan dalam keadaan beragama Islam;
3. Menetapkan ahli waris yang berhak atas harta peninggalan almarhum Tingger Sembiring Kembaren alias Abdul Muthalib Sembiring Kembaren telah meninggal dunia pada tanggal 13 Pebruari 1961 dan almarhumah Sawen br Perangin-angin yang telah meninggal dunia pada tanggal 03 Desember 1984 adalah sebagai berikut :
  - 3.1. Arafen br Sembiring Kembaren binti Tingger Sembiring Kembaren alias Abdul Muthalib Sembiring Kembaren, perempuan;
  - 3.2. Rosmariana br Sembiring Kembaren binti Tingger Sembiring Kembaren alias Abdul Muthalib Sembiring Kembaren, perempuan;
  - 3.3. Muhammad Asal Sembiring Kembaren bin Tingger Sembiring Kembaren alias Abdul Muthalib Sembiring Kembaren, laki-laki;
  - 3.4. Rosyati Neti Sembiring Kembaren binti Tingger Sembiring Kembaren alias Abdul Muthalib Sembiring Kembaren, perempuan;
  - 3.5. Rasita br Sembiring Kembaren binti Tingger Sembiring Kembaren alias Abdul Muthalib Sembiring Kembaren, perempuan;
4. Menetapkan ahli waris dari almarhumah Rasita br Sembiring Kembaren alias Tingger Sembiring Kembaren alias Abdul Muthalib Sembiring Kembaren yang terdiri dari :
  - 4.1. Yusuf Ginting suami meninggal tahun 2002;
  - 4.2. Risnawati br Ginting binti Yusuf Ginting, anak kandung perempuan;

### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :  
Email : [kepaniteraan@mahkamahagung.go.id](mailto:kepaniteraan@mahkamahagung.go.id) Telp : 021-384 3348 (ext.318)



## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

[putusan.mahkamahagung.go.id](http://putusan.mahkamahagung.go.id)

- 4.3. Siti Zuriyah br Ginting binti Yusuf Ginting, anak perempuan;
  - 4.4. Sanita br Ginting binti Yusuf Ginting, anak kandung perempuan;
  - 4.5. Sri Leina br Ginting binti Yusuf Ginting, anak kandung perempuan;
  - 4.6. Ibnu Syarif Ginting bin Yusuf Ginting, anak kandung laki-laki;
5. Menetapkan harta peninggalan almarhum Tingger Sembiring Kembaren alias Abdul Muthalib Sembiring Kembaren dan almarhumah Sawen br Perangin angin berupa :
- a. 1 (satu) unit rumah tempat tinggal atap seng, dinding batu, lantai semen, terletak di Jalan Titi Papan No.49 Lingkungan XI Kelurahan Sei Sikambang D Kecamatan Medan Petisah yang luas tanah pertapakannya  $\pm 250 \text{ M}^2$  yang sekarang ditempati oleh anak Tergugat, dengan batas-batas :
    - Utara berbatasan dengan tanah Mungkun Ginting;
    - Timur berbatasan dengan tanah Mungkun Ginting;
    - Barat berbatasan dengan Jalan Titi Papan;
    - Selatan berbatasan dengan tanah L.Simbolon;
  - b. (satu) unit rumah tempat tinggal atap seng, dinding batu, lantai keramik di Desa Mardinding yang luas tanah pertapakannya  $\pm 15 \text{ M} \times 40 \text{ M} = 600 \text{ M}^2$ 
    - Sebelah Utara berbatasan dengan tanah kebun Tanda Sembiring;
    - Sebelah Timur berbatasan dengan rumah Bapak Sanggup;
    - Sebelah Barat berbatasan dengan Jalan Raya Medan Kota Cane;
    - Sebelah Selatan berbatasan dengan rumah Darma Sembiring;
  - c. 5 (lima) persil tanah sawah, kurang lebih 3,5 ha terdiri dari atau setempat disebut :
    - Panggong kolam  $\pm 14$  Panggong yang menyewa Lola Ginting;

### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :  
Email : [kepaniteraan@mahkamahagung.go.id](mailto:kepaniteraan@mahkamahagung.go.id) Telp : 021-384 3348 (ext.318)



## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Panggong Simak-simak I  $\pm$  48 panggong yang menyewa Malem Ukur Peranginangin;
- Panggong Simak-simak II  $\pm$  36 panggong yang menyewa Usman Piah;
- Panggong Simak-simak III  $\pm$  20 panggong yang menyewa Ngajari;
- Panggong Simak-simak IV  $\pm$  8 panggong yang menyewa Pak Nirwan Brutu;

d. 1 (satu) ha tanah perladangan yang terletak di Desa Tanjung Gunung Lau Balang, Kabupaten Karo dengan batas-batas sebagai berikut :

- Sebelah Utara berbatasan dengan Naik Ginting;
- Sebelah Timur berbatasan dengan Benar Karokaro;
- Sebelah Barat berbatasan dengan Usin Sinuraya;
- Sebelah Selatan berbatasan dengan tanah Jaman Ginting;

e. 8 (delapan) ha tanah perladangan yang diatasnya terdapat satu unit rumah, atap seng, dinding papan dan lantaio semen, luasnya  $\pm$  10 m X 15 m = 150 m<sup>2</sup> yang terletak di Desa Barong Kecamatan Mardinding

Kabupaten Karo dengan batas-batasnya sebagai berikut :

- Sebelah Utara berbatas dengan Jalan Besar Desa Ribu Bunga;
- Sebelah Timur berbatas dengan tanah negara (kawasan hutan);
- Sebelah Barat berbatas dengan Jalan Raya Medan Kutacane;
- Sebelah Selatan berbatas dengan perumahan warga;

6. Menetapkan bagian/porsi masing-masing dari ahli waris almarhum Tingger Sembiring Kembaren alias Abdul Muthalib Sembirng Kembaren dan almarhumah Sawen br Peranginangin sebagai berikut :

6.1. Arafen br Sembiring Kembaren (pr) memperoleh 1 bagian x 6 = 6/36 bagian;

### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- 6.2. Rosmariana br Sembiring Kembaren (pr) memperoleh 1 bagian x  
 $6 = 6/36$  bagian;
- 6.3. Rosyati Neti br Sembiring Kembaren (pr) memperoleh 1 bagian x  
 $6 = 6/36$  bagian;
- 6.4. Muhammad Asal Sembiring Kembaren (lk) memperoleh 2 bagian  
 $x 6 = 12/36$  bagian;
- 6.5. Risnawaty br Ginting binti Yusuf Ginting (cucu pr) memperoleh  $1/6$   
 $x 1/6 = 1/36$  bagian;
- 6.6. Siti Zuriah br Ginting binti Yusuf Ginting (cucu pr) memperoleh  $1/6$   
 $x 1/6 = 1/36$  bagian;
- 6.7. Sanita br Ginting binti Yusuf Ginting (cucu pr) memperoleh  $1/6 x$   
 $1/6 = 1/36$  bagian;
- 6.8. Sri Leina br Ginting binti Yusuf Ginting (cucu pr) memperoleh  $1/6 x$   
 $1/6 = 1/36$  bagian;
- 6.9. Ibnu Syarif Ginting bin Yusuf Ginting (cucu lk) memperoleh  $2/6 x$   
 $1/6 = 2/36$  bagian;

## 7. Menghukum Para Penggugat dan Tergugat untuk membagi harta

peninggalan almarhum Tingger Sembiring Kembaren alias Abdul Muthalib Sembiring Kembaren dan almarhumah Sawen br Perangin-angin secara riil dan apabila tidak dapat dilakukan secara riil, maka dilakukan secara lelang melalui Kantor Pelayanan Kekayaan Negara dan Lelang dan hasilnya dibagi kepada ahli warisnya dengan bahagian/porsi yang ditetapkan sebagaimana pada amar angka 6 tersebut di atas;

### DALAM REKONPENSASI

- Menyatakan menolak Gugatan Rekonsensi Penggugat dalam Rekonsensi untuk seluruhnya;

### DALAM KONPENSASI DAN REKONPENSASI

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :  
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Menghukum para Penggugat dalam konvensi/para Tergugat dalam rekonvensi dan Tergugat dalam konvensi/Penggugat dalam rekonvensi secara tanggung renteng untuk membayar biaya perkara yang timbul sebesar Rp.486.000,- (Empat ratus delapan puluh enam ribu rupiah);

Membaca Akta Permohonan Banding yang dibuat oleh Panitera Pengadilan Agama Medan bahwa Tergugat melalui kuasanya KHAIRIL ANWAR,SH –ZAINAL IKHWAN, SH., pada tanggal 5 Januari 2012 telah mengajukan permohonan banding atas putusan Pengadilan Agama Medan Nomor: 685/Pdt.G/2011/PA.Mdn, tanggal 27 Desember 2011 M, bertepatan dengan tanggal 02 Shafar 1432 H, permohonan banding mana telah diberitahukan kepada pihak lawannya pada tanggal 11 Januari 2012, dan telah terdaftar di Kepaniteraan Pengadilan Tinggi Agama Medan dengan Nomor 42/Pdt.G/2012/PTA-Mdn tanggal 3 April 2012;

Memperhatikan memori banding Pembanding tanpa tanggal, yang diterima di Pengadilan Agama Medan tanggal 6 Februari 2012 dan kontra memori banding Terbanding tanggal 16 Februari 2012 masing-masing telah disampaikan kepada pihak lawan;

## TENTANG HUKUMNYA

Menimbang, bahwa setelah mempelajari secara seksama berkas perkara banding a quo, Majelis Hakim Tingkat Banding akan memberikan pertimbangan dan pendapatnya sebagai berikut :

Menimbang, bahwa permohonan banding dalam perkara ini telah diajukan oleh Khairil Anwar, SH Advokat/Penasehat Hukum pada kantor Hukum “Anwar Zainal & Rekan” berkantor di jalan Nibung II Nomor 19 Kota Medan yang menjadi kuasa dari Muhammad Asal Sembiring Kembaran bin Tingger Sembiring Kembaran Alias Abdul Muthalib Sembiring Kembaren, berdasarkan surat kuasa khusus tanggal, 10 Juni 2011 bahwa didalam surat kuasa khusus tersebut ternyata pemberi kuasa telah memberikan kuasa kepada Khairil Anwar, SH Advokat/Penasehat hukum dimana Kartu Anggotanya sebagai advokat sudah habis masa berlakunya sejak tanggal 30 Mei 2011. Dengan demikian Sdr. Khairil

### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :  
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

[putusan.mahkamahagung.go.id](http://putusan.mahkamahagung.go.id)

Anwar, SH/Advokat/Penasehat hukum yang menerima kuasa untuk melakukan upaya hukum dalam perkara aquo mengajukan Banding ke Pengadilan Tinggi Agama Medan adalah tidak legal standing sebagai penerima kuasa;

Menimbang, bahwa sesuai dengan ketentuan Pasal 147 Rbg jo Surat Edaran Mahkamah Agung Republik Indonesia Nomor 6 Tahun 1994 tanggal 14 Oktober 1994, Khairil Anwar, SH tidak berkedudukan sebagai kuasa yang sah untuk mengajukan upaya hukum banding sebagai pihak persona standi in judicio, maka Majelis Hakim tingkat banding berpendapat bahwa permohonan banding Pembanding/Tergugat sudah seharusnya dinyatakan tidak dapat di terima ( Niet Onvankeljik verklaard /NO );

Menimbang, bahwa oleh karena perkara ini Pembanding/Tergugat pihak yang kalah dalam perkara ini, berdasarkan Pasal 192 ayat (1) Rbg, maka seluruh biaya perkara pada tingkat banding dibebankan kepada Pembanding.

Memperhatikan ketentuan pasal 147 Rbg dan surat Edaran Mahkamah Agung Republik Indonesia Nomor 6 Tahun 1994 dan Peraturan lain yang berhubungan dengan perkara ini.

## M E N G A D I L I

1. Menyatakan permohonan banding Pembanding tidak dapat diterima;
2. Menghukum Pembanding untuk membayar biaya perkara pada tingkat banding sebesar Rp.150.000,- (Seratus lima puluh ribu rupiah).

Demikian diputuskan dalam rapat permusyawaratan Majelis Hakim Tingkat Banding pada hari Selasa, tanggal 29 Mei 2012 M bertepatan dengan tanggal 28 Rajab 1433 H. oleh kami **Drs. H. Hasan Usman** yang ditunjuk oleh Ketua Pengadilan Tinggi Agama Medan sebagai Ketua Majelis, **Dra. Hj. Hafidhah Ibrahim., dan Drs. H. Sudirman Cik Ani, S.H, M.H,** masing-masing sebagai Hakim Anggota, putusan mana pada hari itu juga diucapkan dalam sidang terbuka untuk umum oleh Ketua Majelis tersebut dengan dihadiri oleh Hakim-Hakim Anggota, dan **Dasma Purba, SH., MH.** sebagai Panitera Pengganti, tanpa dihadiri pihak-pihak yang berperkara .

### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :  
Email : [kepaniteraan@mahkamahagung.go.id](mailto:kepaniteraan@mahkamahagung.go.id) Telp : 021-384 3348 (ext.318)



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

HAKIM ANGGOTA

Dto

**Dra. Hj. Hafidhah Ibrahim**

HAKIM ANGGOTA

dto

**Drs. H. Sudirman Cik Ani, S.H, M.H**

KETUA MAJELIS

dto

**Drs. H. Hasan Usman**

PANITERA PENGANTI

dto

**Dasma Purba, SH., MH.**

Biaya perkara

Biaya administrasi ..... Rp. 139.000,-

Biaya redaksi ..... Rp. 5.000,-

Biaya meterai ..... Rp. 6.000,-

J u m l a h ..... Rp. 150.000,-

## Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : [kepaniteraan@mahkamahagung.go.id](mailto:kepaniteraan@mahkamahagung.go.id) Telp : 021-384 3348 (ext.318)